



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telp/Fax : (0561) 739630 Surel : [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id)  
Laman: <http://www.untan.ac.id>

---

**PELANGGARAN YANG DITEMUKAN  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL DAN  
LAPORAN PENINDAKLANJUTANNYA  
TAHUN 2023**

| NO | Jenis Pelanggaran                   | Gambaran Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penugasan dosen tetap di luar UNTAN | Terdapat penugasan dosen tetap di luar UNTAN tidak sesuai ketentuan yang merugikan proses akademik dan tidak menambah PNPB UNTAN. Sementara ada dosen tetap yang bekerjasama dengan pihak di luar Untan tidak memberitahukan ke Untan                                                                     | 1) Menetapkan pedoman dan SOP penugasan dosen tetap di luar UNTAN yang mengatur tentang kewenangan, kriteria, persyaratan dan sanksi serta kompensasi kepada UNTAN<br>2) Menegakkan aturan tentang penugasan dosen tetap di luar UNTAN yang sekarang sedang berjalan agar tidak merugikan UNTAN secara institusional |
| 2. | Ratio Dosen dan Mahasiswa           | Terdapat Ratio Dosen dan Mahasiswa yang belum sesuai dengan ketentuan BAN-PT Nomor 1041/BAN-PT/LL/2020 tanggal 7 April 2020 angka 3 point b (3) yang menyatakan Rasio Dosen Mahasiswa paling tinggi 1 : 60 untuk S1 dan Diploma, 1 : 20 untuk S2 akademik, 1 : 30 untuk S2 terapan, serta 1 : 10 untuk S3 | 1) Mengkaji secara komprehensif program studi yang masih melebihi rasio dosen dengan mahasiswa dengan mengendalikan mahasiswa baru.<br>2) Membatasi daya tampung program studi jenjang S1 dan Profesi yang rasio dosen mahasiswanya melebihi ketentuan                                                               |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Dosen Kontrak                       | Terdapat dosen dengan status tenaga kontrak mulai dari 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>1) Meninjau ulang keberadaan dosen dengan status tenaga kontrak untuk menjadi dosen tetap nonPNS sehingga hak dan kewajibannya dapat disesuaikan dengan dosen tetap PNS</p> <p>2) Memprioritaskan dosen dengan status tenaga kontrak sejak tahun 2011 untuk dapat diproses menjadi dosen tetap non PNS</p> <p>3) Mengangkat dosen kontrak sebagai pegawai BLU Non-PNS</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | Karier Dosen                        | Terdapat sejumlah 328 Tenaga Pendidik/dosen yang belum memenuhi persyaratan pengusulan kenaikan pangkat lebih dari 10 tahun yang menghambat pengembangan karier pegawai                                                                                                                                                                                            | <p>1) Memerintahkan atasan langsung tenaga pendidik/dosen untuk melakukan pembinaan karier dosen secara intensif dan berkelanjutan.</p> <p>2) Memerintahkan dosen yang bersangkutan agar memenuhi persyaratan usul kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi untuk pengembangan karier dosen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | Pemahalan Harga ( <i>Mark Up</i> )) | Terdapat pemahalan harga pengadaan berupa Masker KN95 31med yang disebabkan PPK Pengadaan Barang/Jasa BOPTN Rumah Sakit Tahun dan PPK Pengadaan Barang di Seluruh Unit Kerja 2021 tidak melaksanakan tugasnya secara optimal dalam penyusunan HPS dan terindikasi menguntungkan pihak lain, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp.14.621.711,00 | <p>1) Memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan memerintahkan kepada PPK Pengadaan Barang/Jasa BOPTN Rumah Sakit dan PPK Pengadaan Barang di Seluruh Unit Kerja Tahun 2021 untuk mempertanggungjawabkan potensi kerugian negara dari pemahalan harga yang dilakukan oleh kedua PPK tersebut dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp.14.621.711,00 selanjutnya salinan bukti setor disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.</p> <p>2) Menetapkan kebijakan rotasi kepada pejabat perbendaharaan khususnya PPK guna meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.</p> |

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara / daerah / perusahaan | Terdapat Aset Tetap berupa tanah Universitas Tanjungpura dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain. Hal ini disebabkan kompleksitas permasalahan eksekusi oleh pimpinan Universitas Tanjungpura untuk menguasai secara fisik aset berdasarkan putusan lembaga pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Memastikan penguasaan secara fisik dan pemanfaatan aset berupa tanah yang tercatat dalam Simak BMN Untan, bila diperlukan meminta bantuan Aparat Penegak Hukum untuk mengeksekusi keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.<br>2) Membuat perjanjian atas pemanfaatan aset Tanah yang digunakan oleh pemerintah daerah dan yang digunakan oleh Yayasan serta masyarakat yang memberikan kontribusi pada PNBPN. |
| 7. | Pendapatan Kerja Sama belum di TL                                                                                                 | UNTAN memperoleh pendapatan kerja sama berupa 217 KSM. Hingga akhir tahun 2023 dari 217 KSM tersebut sebanyak 167 KSM dengan nilai kerja sama Rp32.511.847.987. Sementara hasil audit sampai dengan tanggal 7 April 2023, masih terdapat 50 KSM belum diperoleh informasi nilai rupiahnya.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Akan dibuat kebijakan Pimpinan terkait optimalisasi pemanfaatan BMN dan pengelolaan PNBPN secara terintegrasi di lingkungan Universitas Tanjungpura.<br>2. Mengoptimalkan peran Badan Pengelola Pengembangan Usaha (BPBU) dalam melakukan penilaian dan penctapan tarif penyewaan aset yang berada di lingkungan Universitas Tanjungpura.                                                                                     |
| 8. | Pengelolaan Pemanfaatan Aset                                                                                                      | Bedasarkan hasil audit yang dilaksanakan terhadap pengelolaan PNBPN dilingkungan Universitas Tanjungpura (Untan) tahun 2021 melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara diperoleh fakta bahwa Untan memiliki taman dan hutan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Masyarakat umum dapat menggunakan fasilitas tersebut diatas dengan tidak dipungut bayaran, padahal taman dan hutan Arboretum tersebut dapat dimanfaatkan oleh Untan sebagai salah satu sumber dana pendapatan karena memiliki potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak. | Mensosialisasikan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.02.2012 tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga secara komperhensif kesemua unit/fakultas di lingkungan Untan.                                                                                                                                                                          |
| 9. | Stock Opname                                                                                                                      | Stock opname belum didukung dengan dokumen yang lengkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meningkatkan pemahaman kepada pengelola barang atau BMN dilingkungan Untan terhadap pentingnya mentaati Peraturan Menteri Keuangan 234/PMK.05/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO  | Jenis Pelanggaran                              | Gambaran Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tindak Lanjut Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Perencanaan Investasi Jangka Pendek            | Pengelolaan PNBPN dalam melaksanakan investasi jangka pendek belum memuat persyaratan yang dianjurkan oleh PMK 129/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meningkatkan kesadaran kepada pengelola PLBP terhadap pentingnya melaksanakan kegiatan investasi yang mengacu pada peraturan Menteri keuangan nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum.                                   |
| 11. | Belanja Modal LS                               | <p>1.. Pada tahap perencanaan. Saat identifikasi kebutuhan, permasalahan yang seringkali muncul adalah identifikasi kebutuhan kurang memperhatikan kebutuhan riil di lapangan</p> <p>2. Pada tahap pemilihan penyedia, masih ada kriteria penyedia yang ditunjuk tidak sesuai dengan ketentuan perundangan</p> <p>3. Pada tahap penyelesaian pembayaran, dokumen atau bukti pembentuk harga tidak disediakan oleh penyedia secara lengkap sehingga menyebabkan tim audit kesulitan meyakini kewajaran harga yang ditawarkan</p> <p>4. tahap distribusi kepada pengguna akhir atau end user. Permasalahan yang lain adalah barang hasil pengadaan pendistribusian tidak ada bertepatan waktu</p> <p>5. masih terdapat beberapa kegiatan dengan output sama tapi kegiatannya dipecah.</p> | Sampai dengan laporan dibuat, audit belanja modal LS belum selesai dilaksanakan. Tim SPI masih melaksanakan proses audit.                                                                                                                             |
| 12. | Belanja Modal LS (Pemecahan Kontrak > 200juta) | Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pejabat pembuat komitmen, Pengelola Keuangan, bahwa pekerjaan pengadaan Cleaning Service pada beberapa fakultas dibuat pemaketan masing-masing menjadi dua. Paket pekerjaan dan dengan cara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Memberikan pemahaman kepada pelaksana kegiatan (unit layanan pengadaan) untuk selalu mematuhi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |

| NO  | Jenis Pelanggaran          | Gambaran Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tindak Lanjut Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | membayar setiap bulan dengan tujuan untuk menghindari pelelangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | Belanja Modal > 200 Lelang | <p>1. Persyaratan peserta lelang yang sangat mudah sehingge menimbulkan fenomena pinjam bendera yang membuat pekerjaan menjadi rendah mutunya.</p> <p>lelang membuat pekerjaan menjadi tidak selesai tepat waktu karena kontraktor melakukan efisiensi di sdm nya.</p> <p>2. Penawaran yang rendah juga menimbulkan perubahan pada pekerjaan sehingga kontrak di addendum dan pekerjaan akan berubah dari desain awalnya.</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan Lelang dengan beban Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang memerlukan waktu terbatas.</p> <p>4. Pemecahan Kontrak Lelang terkait Revisi Anggaran</p> <p>5. Nilai pekerjaan yang antara 200 juta s.d. 400 juta tidak efisien karena membutuhkan waktu yang sama dengan nilai tender yang diatas I M.</p> <p>6. Lelang Dilakukan pada akhir tahun Anggaran, sehingga harus berpacu dengan waktu</p> | Memberikan pemahaman kepada pelaksana kegiatan (unit layanan pengadaan) untuk selalu mematuhi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |
| 14. | Pemanfaatan Aset           | UNTAN memiliki asset yang dikerjasamakan sebanyak 19 aset berupa Sewa tanah/lahan, Sewa Gedung. Hingga tahun akhir tahun 2022 dari 19 aset tersebut masih terdapat asset dikerjasamakan yang belum ditentukan jangka waktu sewa baru dan tarif baru pada tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Telah dibuat tarif baru untuk semua asset yang dikerjasamakan dengan SK Rekor.....                                                                                                                                                                    |
| 15. | Penelitian dan PKM         | Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UNTAN mencakup dana yang bersumber dari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Membuat surat edaran atau regulasi terkait dengan kewajiban setiap pelaksana penelitian dan                                                                                                                                                           |

| NO | Jenis Pelanggaran | Gambaran Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tindak Lanjut Pelanggaran                                                                                                      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | PNBP UNTAN dan dari BOPTN melalui kompetisi nasional. Permasalahan Penelitian dan PKM dengan sumber dana DIPA UNT AN adalah (1) Output penelitian/PKM belum sesuai target atau belum dapat dicapai dalam 1 tahun, (2) masih terdapat laporan penelitian tidak dilengkapi dengan LPJ Keuangan, (3) Sebagian besar outcome belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara permasalahan yang bersumber dari BOPTN yaitu: (1) Penerima terbatas pada yang memenuhi persyaratan dan lolos kompetisi nasional, (2) jumlah penerima tidak sesuai dengan jumlah pengusul, (3) output penelitian/PKM belum sesuai target, (4) pengusul belum menjalin kerjasama dengan mitra industri. | pengabdian kepada masyarakat untuk membuat capaian kinerja terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. |

Pontianak, 7 Agustus 2023  
SPI UNTAN



Witarsa M.Si., CRA, CRP, CRMP, CFrA